



**PENIADAAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBELAAN TERPAKSA  
YANG MELAMPAUI BATAS (STUDI PUTUSAN NOMOR  
41/PID.B/2019/PN RNO)**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**Oleh:  
JENYA GILVA ELHAQI  
NIM: S20194035**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**



**PENIADAAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBELAAN TERPAKSA  
YANG MELAMPAUI BATAS (STUDI PUTUSAN NOMOR  
41/PID.B/2019/PN RNO)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:  
**JENYA GILVA ELHAQI**  
NIM: S20194035

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**




**PENIADAAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBELAAN TERPAKSA YANG  
MELAMPAUI BATAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.B/2019/PN  
RNO)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Jenya Gilva Elhaqi  
NIM: S20194035

Disetujui Pembimbing



Dr. Abdul Wahab M.H.I.  
NIP. 198401122015031003

**PENIADAAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBELAAN TERPAKSA YANG  
MELAMPAUI BATAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.B/2019/PN  
RNO)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 05 Juni 2025**

**Tim Penguji :**


**Ketua**

**Sekretaris**

**Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.** **Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.**  
NIP. 19880419 201903 1 002 NIP. 19920517 202321 1 019

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

()  
()

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Widani Hefni, M.A.**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ  
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al-Baqarah : 194)<sup>1</sup>*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


---

<sup>1</sup> Departemen agama Indonesia, Al-Quran terjemahan (Bandung: Cahaya Kreativa Utama,2018), h 30.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Abiku (H. Ahmad Baihaqi) dan Ummiku (Hj. Elwani) , yang telah membesarkanku dengan segenap kasih sayangnya tanpa ada rasa pamrih sedikit pun.
2. Dan juga kepada guru-guruku dari sejak mengenyam pendidikan PAUD, hingga Pendidikan Tinggi di UIN KHAS yang memberiku perahu untuk dapat mengarungi luasnya samudra keilmuan.
3. Untuk suami tercinta (Syatiful Bahri, S. Ag.) yang telah mensupport keberhasilan skripsi saya ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

### **Jenya Gilva Elhaqi, 2024. “Peniadaan Pidana Bagi Pelaku Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN RNO)”**

Sikripsi ini, merupakan hasil penelitian yg berawal pada sebuah teori pidana, seseorang dikatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana diperlukan sebuah kesalahan (*schuld*). Teori tersebut bersumber dari sebuah asas pidana yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Namun, diluar aspek tersebut terdapat suatu kasus yang mengarah terhadap adanya pelanggaran atau kesalahan pidana tapi tidak terkena hukum pidana. Sebagaimana terjadi pada kasus (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN RNO).

Sehingga fokus penelitian skripsi ini: 1. Bagaimana perspektif hukum pidana islam mengenai Peniadaan Pidana Bagi Pelaku Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno) ?, 2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno berdasarkan hukum positif ?

Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana islam mengenai Peniadaan Pidana Bagi Pelaku Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno),. 2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan menyangkut peniadaan pidana berdasarkan pembelaan terpaksa.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Kajian yuridis normatif menitikberatkan pada hukum, yang diartikan sebagai norma atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman tingkah laku setiap orang. Hukum normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan hanya melalui pemeriksaan sumber kepustakaan atau data sekunder.

Hasil penelitian ini; 1. tindakan pembelaan diri terpaksa sesuai pada kasus (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno) merupakan *Ad-daf'u Al-fahisyah* (pembelaan diri mendesak) dalam artian ketika kondisi darurat dan tidak ada opsi lain yang lebih ringan serta terpaksa melakukan pembelaan sampai melampaui batas yang seharusnya, itu diperbolehkan secara doktrin hukum pidana Islam., 2. Dalam putusan Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno, terdakwa telah terbukti memenuhi ketentuan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana dikarenakan adanya alasan penghapusan pidana yaitu Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).

**Kata kunci :** Peniadaan pidana, pembelaan terpaksa, melampaui batas.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT. Atas Rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa seluruh agama untuk menyempurnakan akhlak manusia dan *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari akan keterbatasan pengalaman. Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tetapi semua itu peneliti katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab peneliti.

Peneliti bersyukur karena mendapat dukungan dari banyak pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, sudah selayaknya peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab. M.H.I., selaku dosen pembimbing, saya ucapkan banyak terima kasih atas segala arahan, kritikan, nasehat yang bermanfaat, Dan waktu luang yang telah diberikan.

5. Bapak Dr. H. Ahmad Pujiono, M. Ag. Selaku DPA, saya ucapkan banyak terima kasih atas segala arahan, kritikan, nasehat yang bermanfaat, Dan waktu luang yang telah diberikan.

Jember, 12 Mei 2024

**Jenya Gilva Elhaqi**  
**NIM: S20194035**




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

	Hal
SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
BAB II.....	10
KAJIAN KEPUSTAKAAN .....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	17
BAB III.....	37
METODOLOGI PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sumber Bahan Hukum .....	38

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
E. Analisis Bahan Hukum .....	39
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	40
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	41
<b>BAB IV .....</b>	<b>42</b>
<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
<b>A. Perspektif hukum pidana islam mengenai Peniadaan Pidana Bagi Pelaku Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno).....</b>	<b>42</b>
<b>B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/Pn Rno Berdasarkan Hukum positif .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>64</b>
<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>64</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>64</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>69</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini tindak kejahatan makin banyak terjadi dan begitu kompleks bentuknya. Jenis kejahatan yang terjadi seperti penganiayaan sampai pembunuhan marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Korban dari tindak kejahatan tersebut tidak hanya sebatas orang dewasa, bahkan anak dibawah umur pun saat ini dapat menjadi korban. Sela tindakan pidana tersebut diatur dalam hukum pidana serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Nursariani kejahatan sendiri mempunyai artian sebagai segala tindakan yang bersifat asusila serta merugikan orang lain, lalu tindakan tersebut berimplikasi pada ketidak tenangan di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga atas ketidaknyamanan tersebut masyarakat mempunyai hak untuk mencela dan memberikan penolakan atas apa yang dilakukan si pelaku tindak pidana dengan bentuk nestapa.<sup>2</sup>

Di Indonesia segala tindak pidana dan ancaman pidannya diatur dalam KUHP. Dalam teori pidana, seseorang dikatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana diperlukan sebuah kesalahan (*schuld*). Teori tersebut bersumber dari sebuah asas pidana yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut asas kesalahan, seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum pidana yang

---

<sup>2</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)* (Medan: Pustaka Prima, 2017), 45-46.

berlaku tidak dapat dihukum karena perbuatannya tidak bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat dihukum, perbuatan seseorang harus mempunyai unsur kesalahan (*schuld*).

Dalam perkembangannya terkadang suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang tanpa ada niatan dari dirinya sendiri. Tidak terbesit keinginan dari diri pelaku untuk melakukan tindak pidana namun karena keadaan tertentu dan juga terdapat alasan yang dibenarkan oleh undang-undang seperti melindungi diri. Jika ini terjadi maka terdapat teori pidana yaitu penghapusan pidana. Aturan yang menyangkut dengan penghapusan pidana terdapat dalam KUHP buku I pada bab ketiga. Namun tetap saja guna membuktikan apakah alasan si pelaku tindak pidana masuk dalam penghapusan pidana atau tidak masih perlu dibuktikan melalui proses peradilan dengan melihat fakta-fakta yang ada.

Alasan penghapusan pidana bersumber pada beberapa peraturan yang ditujukan pada hakim yang mengadili perkara. Aturan tersebut memuat tentang banyak hal menyangkut keadaan pelaku tindak pidana, unsur pemenuhan delik yang semuanya diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang seharusnya dipidana namun tidak dilakukan pidana. Kewenangan yang dimiliki hakim untuk tidak memberikan pidana merupakan wewenang yang melekat pada diri hakim untuk menikai apakah dalam kejadian tersebut terdapat keadaan khusus yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, seperti apa yang ada dalam beberapa alasan-alasan penghapusan pidana.

Dalam kasus penghapusan pidana sebenarnya pelaku pidana telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang ada dalam KUHP. Namun terdapat beberapa alasan yang menjadikan hakim tidak memberikan pidana atau dikecualikan dari penjatuhan sanksinya sebagaimana dalam pasal yang didakwakan kepada dirinya. Alasan penghapusan pidana tersebut merupakan alasan yang memungkinkan bagi si pelaku pidana untuk tidak diberikan sanksi pidana. Kewenangan tersebut berada penuh di tangan seorang hakim.<sup>3</sup>

Ketentuan KUHP mengatur tentang alasan penghapusan pidana, diantaranya adalah pembelaan terpaksa (*noodwer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Ketentuan alasan kedua nya terdapat dalam ketentuan pasal KUHP yaitu :

- a. Untuk alasan penghapusan pidana yang berupa pembelaan terpaksa (*noodwer*) terdapat dalam ketentuan pasal 49 ayat 1 yang isinya berbunyi “tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.
- b. Sedangkan ketentuan untuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) terdapat dalam pasal 49 KUHP ayat 2 yang isinya

---

<sup>3</sup> Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 27.

menyatakan “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Kedua pasal tersebut mengatur bahwa perbuatan atau kegiatan yang dilakukan untuk membela diri, orang lain, kesusilaan, atau harta benda milik sendiri atau orang lain tidak dapat dipidana, meskipun pembelaan tersebut melebihi batas karena pelaku sedang mengalami syok mental yang berat pada saat penyerangan. Jika hal ini terjadi maka pelakunya tidak dapat dihukum. Sebaliknya, para akademisi berpendapat perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah suatu tindakan masuk dalam kategori pertahanan terpaksa (*noodweer*) dan pertahanan yang melampaui batasan (*noodweer eksses*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka salah satu putusan hakim berkaitan dengan perkara pembelaan paksa yang melampaui batas (*noodweer eksses*) yang diperoleh berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rote Ndao, perkara *Anderias Cornelis Fredik Doh Alias Fedy* yang pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 21.00 WITA atau paling lambat pada bulan September 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, di tempat terdakwa yang berada di RT.002 RW.001 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban *Iwan Oktavianus* yang akhirnya menyebabkan korban

meninggal dunia. Namun terdakwa melakukan aktivitasnya karena tergerak oleh suatu perbuatan hukum yaitu melakukan persetujuan yang dilakukan oleh korban Iwan Oktavianus terhadap anak yang dicintainya (saksi Amelia) yang saat itu masih di bawah umur.

Berdasarkan perbuatan terdakwa di atas dan juga fakta-fakta hukum yang ada, maka terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, dengan ancaman hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Namun dalam putusannya sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno, majelis hakim menetapkan terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan namun tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena pembelaan dengan kekerasan yang berlebihan (*noodweer excess*), dan implikasi hukumnya adalah terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum (*onslag Van Alie Rechtsvervolging*).

Tindak pidana penganiayaan (*mishandeling*), menurut Adami, dikategorikan sebagai satu tindakan dengan kesengajaan sehingga berakibat memberikan kesakitan dan rasa rugi terhadap orang lain.<sup>4</sup> Atas putusan hakim yang melepaskan terdakwa dari tuntutan sanksi pidana yang dilakukan dikarenakan terdapat unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) menarik peneliti untuk menyajikan dalam bentuk

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 10.

skripsi yang berjudul “**Peniadaan Pidana Bagi Pelaku Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno)**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penulis merumuskan penekanan penelitian yang akan diuraikan berdasarkan pembahasan latar belakang kesulitan yang telah diberikan sebelumnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perspektif hukum pidana islam mengenai Peniadaan Pidana Bagi Pelaku Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno) ?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno berdasarkan hukum positif ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai arah penelitian yang akan dilakukan.<sup>5</sup> Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana islam mengenai Peniadaan Pidana Bagi Pelaku Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno).
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan menyangkut peniadaan pidana berdasarkan pembelaan terpaksa.

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Jember* (Jember: UIN Jember, 2021), 51.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Guna memberikan pemahaman serta pengetahuan lebih mendalam bagi peniadaan pidana berdasarkan unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan referensi serta menjadi kajian akademis yang selanjutnya berguna sebagai rujukan bagi penelitian hukum pidana yang berkaitan dengan peniadaan pidana;
- b. Sebagai hasil karya ilmiah dan dapat dipublikasikan guna memberikan gambaran bagi masyarakat luas;
- c. Sebagai pertimbangan yang dapat digunakan dalam perkembangan aturan hukum terkait peniadaan tindak pidana ke depan dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah meliputi makna istilah-istilah kunci dalam judul penelitian yang menjadi fokus perhatian peneliti. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai makna kata sebagaimana yang dimaksudkan oleh para peneliti.<sup>6</sup>

### **1. Hukum Pidana**

Segala norma-norma atau aturan tertulis yang berfungsi untuk mengatur serta memberikan batasan atas perbuatan dan juga tindakan

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Pedoman*, 45.

yang mengarah pada kejahatan dan merugikan ketertiban umum dan juga mengatur sanksi yang diberikan jika terdapat orang yang melakukan tindakan pelanggaran pidana.<sup>7</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang, dimana tindakan tersebut melanggar norma-norma yang ada dan atas tindakan atau kesalahan tersebut maka diberikan sanksi pidana dengan tujuan untuk mempertahankan hukum yang ada dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

## 3. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas

Suatu tindakan yang masuk dalam kategori tindakan pidana seperti menganiaya, membunuh dan lainnya yang dilakukan seseorang karena keguncangan jiwa atau adanya ancaman dari orang lain guna melindungi atau membela dirinya sendiri, orang lain, harta benda atau harkat martabatnya dan tindakan tersebut melampaui batas seperti sampai menyebabkan cedera, luka bahkan kematian.<sup>8</sup>

## 4. Putusan Pengadilan

Sebuah perkataan atau pernyataan yang dalam sebuah persidangan di ucapkan oleh seorang hakim guna menyelesaikan perkara atau kasus yang dating kepadanya.

---

<sup>7</sup> Faisal Riza, *Hukum Pidana Teori Dasar* (Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2020), 1-2

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 183.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menawarkan ringkasan alur perdebatan proposal dari pendahuluan hingga kesimpulan.<sup>9</sup> Penelitian ini disusun dalam lima bab. Setiap bab menyajikan pembahasan secara menyeluruh sesuai dengan fase dan kronologi kajian. Pembagian topik menjadi beberapa bab sangat penting untuk alasan penulisan, juga untuk khalayak yang ingin memperhatikan, agar mudah dan teratur dalam mengidentifikasi pokok bahasan yang sedang dialami, serta membantu dalam proses penelitian. Pembahasan sistematis penelitian ini adalah:

**BAB I** berisi tentang hal-hal yang menjadi landasan awal dari penelitian ini. Dalam bab tersebut terdapat konteks bagaimana penelitian ini dibuat, lalu apa saja rumusan masalahnya, serta tujuan dan manfaat akan penelitian ini

**BAB II** berisi tentang teori apa saja yang dipakai dalam penelitian dan juga penelitian yang dahulu terkait dengan penelitian peneliti.

**BAB III** berisi metode apa saja yang digunakan dalam proses penelitian.

**BAB IV** dalam bab ini memuat apa saja hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

**BAB V** berisi tentang kesimpulan yang didapat setelah melakukan penelitian dan hal-hal yang berguna bagi penelitian selanjutnya .

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman*, 91.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Peneliti memasukkan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan di bidang ini, diikuti dengan ringkasan, baik penelitian tersebut telah dipublikasikan atau belum. Anda akan dapat memutuskan tingkat orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan setelah menyelesaikan tahap ini.<sup>10</sup>

- a. **Nur Fuadyah Kahar**, “Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Menjalankan Tugas sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl)”.<sup>11</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Apa saja persyaratan hukum di Indonesia mengenai syarat pembelaan paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya dengan menggunakan senjata tajam? 2) Bagaimana analisis unsur pembelaan paksa dalam penerapan hukum pidana materiil dalam pemeriksaan putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl? Penelitian ini dilakukan secara normatif, dengan menggunakan metode perundang-undangan, dengan mempelajari aturan-aturan dan norma-norma yang digunakan dalam

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman*, 46.

<sup>11</sup> Nur Fuadyah Kahar, “*Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Menjalankan Tugas sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl)*” (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2019).

mengambil pilihan. Dengan menggunakan metode kasus, misalnya dengan menilai rasio putusan atau dasar pemikiran, yaitu faktor-faktor pengadilan dalam mengambil suatu putusan. Selain itu, terdapat tinjauan pustaka yang mengulas dan menyelidiki sumber-sumber penelitian sekunder. Hasil penelitiannya (1) Penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya tentu diperbolehkan sebagai alat negara yang tugas dan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya sesuai dengan standar yang ditentukan dalam KUHP Pasal 49 tentang Pembelaan Paksa. (2) Dalam Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl, seorang anggota polisi dipaksa melakukan tindak pidana dengan menembak mati korban. Kriteria pertahanan yang kuat tidak dapat digunakan dalam keadaan ini. Sebab salah satu syaratnya, yaitu terdakwa menggunakan pistol merek Hs Croatia dengan nomor seri H 204255 sebagai alat untuk menembak korban yang bukan merupakan senjata api milik terdakwa tidak terpenuhi. Namun menurut inventarisasi Polri, hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena adanya tuntutan pembelaan yang dipaksakan, maka tindakan pembelaan yang dilakukan harus bersifat

sah. Perbedaan penelitian terletak pada analisis pertimbangan hakim dalam meniadakan pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno sedangkan penelitian tersebut meneliti tentang Pembelaan Terpaksa yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Menjalankan Tugas.

- b. **Sutan Nurdin**, “*Noodweer Exces* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum positif)”.<sup>12</sup>. Penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yuridis normatif antara hukum pidana Islam dan KUHP digunakan. Secara khusus melakukan pengkajian untuk memperjelas poin-poin luas dari perbuatan melawan hukum pembelaan paksa yang melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Hukum haram Islam dan aturan KUHP. Kajian ini menemukan persamaan dan kontras dalam prasyarat pembelaan paksa dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Hal yang dipertahankan (nyawa, kehormatan, harta benda diri sendiri dan orang lain) dianalogikan dengan kondisi tersebut. Perbedaan utamanya adalah bahwa hal ini melampaui cakupan pembelaan yang sah. Apabila dalam hukum positif diperbolehkan melampaui batasan pembelaan paksa, maka harus ada penyebab syok jiwa berat yang bersifat kasuistik dan ditentukan oleh psikiater (Pasal 49 ayat 2). Sedangkan

---

<sup>12</sup> Sutan Nurdin, “*Noodweer Exces* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum positif)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

menurut Hukum Pidana Islam, melakukan suatu tindakan pembelaan tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan; jika hal ini terjadi, maka orang yang melakukan perbuatan itu harus mempertanggungjawabkan kelebihannya. Namun untuk membela diri, jika berakhir dengan kematian atau pembunuhan karena tidak ada pilihan lain, maka tindakan tersebut diperbolehkan (asbab al-ibahah). Sedangkan yang dikenal dengan pembelaan paksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar terdapat pada KUHP Pasal empat puluh sembilan ayat kesatu, dengan sebutan pembelaan paksa yang melebihi batas sebagai alasan pemaaf atas alasan tersebut. membatalkan kalimat pada pasal 2. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dari penelitian sebelumnya dan penelitian penulis lebih spesifik membahas akan analisis pertimbangan hakim dalam meniadakan pidana bagi pelaku penganiayaan yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri.

- c. **Ariansyah**, “Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Pembelaan Diri Dengan Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”.<sup>13</sup> Penekanan penelitian tesis ini adalah Pertama, bagaimana pembelaan diri dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan? Kedua, bagaimana memulai tindakan hukum terhadap pembelaan diri dengan melakukan pelecehan yang

---

<sup>13</sup> Ariansyah, “Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Pembelaan Diri Dengan Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian” (Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2021).

mematikan. Tesis ini menggunakan metodologi penelitian normatif, penulis menggunakan berbagai pendekatan, antara lain pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berasal dari sumber hukum asli maupun sumber sekunder seperti buku, jurnal, arsip, data internet, dan kamus. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, tindakan pembelaan paksa dilakukan oleh seseorang untuk melindungi dirinya sendiri; meskipun perbuatan tersebut melanggar hukum, namun dibenarkan oleh KUHP; Namun, KUHP tidak memberikan batasan tegas mengenai perbuatan apa saja yang masih masuk dalam kategori dapat dibenarkan menurut undang-undang. Kedua, dalam perkara 372/Pid.B/2020/PN.Pdg dan 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, dimana para terdakwa divonis penjara oleh hakim, hakim menilai tindakan pembelaan para terdakwa dapat tidak termasuk dalam pembelaan paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 KUHP karena hakim menilai seharusnya perbuatan terdakwa dapat dihindari dan tidak dilakukan pada saat kejadian. Hal ini sesuai dengan pemikiran Andi Hamzah yang menyatakan bahwa pertahanan yang dipaksakan harus merupakan respon instan yang tidak dapat dihindari, dan tindakan bertahan harus diimbangi dengan serangan yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dari penelitian sebelumnya dan penelitian penulis lebih spesifik membahas akan analisis pertimbangan hakim dalam

meniadakan pidana bagi pelaku penganiayaan yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri.

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu**

NO.	PENULIS/ JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	<p><b>Nur Fuadyah Kahar,</b>            “Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Menjalankan Tugas sebagai Alasan Penghapusan Pidana (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl)”</p>	<p>Penelitian tersebut lebih mengacu pada pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugas sedangkan penelitian peneliti lebih tertuju pada pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh warga sipil biasa.</p>	<p>Kedua penelitian yang dilakukan berfokus pada Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer Exces</i>)</p>
2	<p><b>Sutan Nurdin,</b>            “<i>Noodweer Exces</i> Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Hukum Pidana</p>	<p>Penelitian tersebut lebih mengacu terhadap bagaimana penerapan <i>Noodweer Exces</i> dalam tindak pidana pembunuhan sedangkan</p>	<p>Kedua penelitian yang dilakukan berfokus pada Pembelaan Terpaksa</p>

	Islam Dan Hukum positif”	penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada <i>Noodweer Exces</i> dalam tindak pidana penganiayaan.	( <i>Noodweer Exces</i> )
3	<b>Ariansyah,</b> “Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Pembelaan Diri Dengan Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”	Penelitian tersebut lebih mengacu terhadap bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap orang yang melakukan pembelaan diri dengan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan terhadap seseorang yang	Kedua penelitian yang dilakukan berfokus pada Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer Exces</i> )

		melakukan pembelaan terpaksa sehingga pidananya ditiadakan dan berlandaskan putusan pengadilan yang ada.	
--	--	---	--

## B. Kajian Teori

### a. Teori Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana disebutkan sebagai tindakan orang yang dengan tindakan tersebut berakibat ancaman melakukan kejahatan, perbuatan itu melawan hukum, dan terdapat suatu kesalahan yang dapat dipersalahkan oleh pelakunya.<sup>14</sup> Sedangkan tindak pidana menurut S.R Sianturi adalah suatu kegiatan yang dilarang (atau diwajibkan) oleh undang-undang, bertentangan dengan undang-undang, dan dilakukan secara tidak adil oleh seseorang (yang dapat dimintai pertanggungjawaban).<sup>15</sup>

Sementara itu, Pompe berpendapat bahwa suatu tindak pidana dapat saja dikategorikan sebagai pelanggaran norma (penggangguan ketertiban hukum) yang dilakukan oleh pelakunya, yang mana diperlukan penuntutan terhadap pelakunya demi

<sup>14</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), 155.

<sup>15</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapan*, (Jakarta : Alumni, 1986), 207.

terpeliharanya ketertiban hukum dan perlindungan kepentingan hukum.<sup>16</sup> Lebih lanjut juga dijelaskan menurut Pompe bahwa terminologi tindak pidana (*strafbaar feit*) dapat dibedakan menjadi dua garis besar, yaitu :<sup>17</sup>

1. Jika mengacu pada teori hukum pidana maka tindak pidana mempunyai artian sebagai pelanggaran norma yang dilakukan karena tanggung jawab pelanggarnya dan dikenai sanksi hukum pidana demi menjaga ketertiban hukum dan menyelamatkan kesejahteraan masyarakat.;
2. Sedangkan jika dilihat dari pengertian hukum positif, maka tindak pidana mempunyai artian sebagai fenomena pidana yang ada aturannya dalam peraturan undang-undang dan masuk dalam kategori tindakan yang dapat dikenai sanksi.

Dalam tinjauan Moeljanto, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk menentukan apakah suatu perbuatan masuk dalam tindak pidana atau tidak, syarat tersebut berupa :<sup>18</sup>

- a. Terdapat perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
- b. Perbuatan yang dilakukan tersebut masuk dalam ranah perbuatan yang tidak sesuai dan menyalahi ketentuan hukum;

<sup>16</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 97.

<sup>17</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 91.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 56.

- c. Suatu perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan ancaman yang berupa sanksi pidana;
- d. Pelaku merupakan orang yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.<sup>19</sup>

#### **b. Beberapa Jenis Tindak Pidana**

Andi Hamzah memberikan gambaran terkait jenis dari beberapa tindakan pidana yakni :<sup>20</sup>

- a) Ada perbedaan antara tindak pidana pada Buku II dan delik pada Buku III menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penggolongan tindak pidana sebagai “kejahatan dan pelanggaran” menjadi landasan tidak hanya untuk memisahkan KUHP kita ke dalam buku II dan III, tetapi juga bagi keseluruhan sistem hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan secara keseluruhan.

- b) Jika kita melihat cara penulisannya, kita dapat melihat bahwa pidana ada 2, pertama tindakan kriminal formal adalah tindakan yang ditetapkan sebagai batasan terhadap perilaku tertentu.

KUHP Pasal 338 misalnya, mengatur tentang pembunuhan

<sup>19</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), 60.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 25-27.

dengan sengaja. Kedua delik materiil utama pelanggaran adalah yang melahirkan pelanggaran tersebut. Akibatnya, siapapun yang menciptakan akibat yang dilarang akan dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi.

c) Berdasarkan sifat kesalahannya, tindak pidana ada dua. Pertama contoh perbuatan pidana dengan sengaja (*dolus*) yang diatur dalam KUHP: Pasal 354 KUHP yaitu dengan sengaja melukai badan orang lain, dan Pasal 338 KUHP yaitu dengan sengaja menyebabkan meninggalnya orang lain. Dalam pelanggaran yang tidak disengaja atau karena kelalaian (*culpa*), seseorang juga dapat dipidana jika terjadi kesalahan, seperti pada pasal 360 yang mengakibatkan kerugian besar bagi seseorang, pasal 188, atau pasal 359.

d) Kemudian berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tindak pidana tidak murni berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif disebut juga perbuatan materiil, merupakan perbuatan untuk melakukan perbuatan tersebut. terjadi, yang ditunjukkan dengan gerak tubuh orang yang melakukannya. Kegiatan tersebut misalnya penipuan yang melanggar Pasal 378 dan pencurian yang melanggar Pasal 362.

Sedangkan menurut M.v.T., sebagaimana dikemukakan Moeljatno, kedua kategori tersebut dibedakan berdasarkan

perbedaan yang mendasar. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu “perbuatan yang walaupun tidak ditetapkan dalam undang-undang sebagai tindak pidana, namun dianggap sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tatanan hukum.” Sedangkan pelanggaran merupakan *wetsdelicten*, atau kegiatan melawan hukum yang baru dapat dideteksi setelah adanya tindakan yang menetapkan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.<sup>21</sup>

Ada kesenjangan dalam hukum pidana dalam menangani kegiatan kriminal. Perbedaan ini ada yang ditentukan oleh KUHP, ada pula yang ditentukan oleh doktrin. KUHP membedakan dua macam tindak pidana, pertama kejahatan dan kedua pelanggaran.<sup>22</sup>

Hukum pidana juga mengenal beberapa macam kejahatan atau tindak pidana, yang dapat dibedakan berdasarkan pembagian tindak pidana tertentu, sebagaimana dirinci di bawah ini:<sup>23</sup>

- a) Delik formil adalah suatu tindak pidana yang telah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal Undang-undang yang bersangkutan. Sebagai contoh: Pencurian diartikan sebagai suatu perbuatan menurut Pasal 362 KUHP.

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 78.

<sup>22</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), 72

<sup>23</sup> Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, (Malang: UMM Press, 2003), 43.

- b) Delik materil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, khususnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Sebagai contoh, perhatikan kejahatan pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan, kematian seseorang akibat perbuatan orang lain dianggap sebagai suatu delik. Kegiatannya sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara.
- c) Delik *dolus* contohnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- d) Delik *culpa* contohnya ada di KUHP Pasal 359
- e) Delik aduan adalah tindakan ilegal yang memerlukan pengajuan pengaduan dari orang lain. Jadi, kecuali ada pengaduan, tidak ada kejahatan.
- f) Delik politik contohnya tindakan makar.

### c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan yang hendak digolongkan sebagai tindak pidana harus mempunyai seluruh unsur-unsur tindak pidana. Seseorang hanya dapat dikenakan sanksi jika ia melakukan kesalahan. Beberapa ahli juga telah mengemukakan pandangannya mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau tindak pidana. Menurut para ahli hukum pidana yang menganut pendekatan monistik, pengertian suatu tindak pidana selalu dikaitkan dengan hukuman bagi pelakunya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Reflika Aditama, 2003),59.

Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dengan sanksi berupa hukuman tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan yang telah ditetapkan. Moeljanto juga memberikan unsur non-kriminal pertama perbuatan, kedua perbuatan tersebut dilarang oleh hukum, dan terakhir adanya ancaman bagi tindakan itu.

**d. Teori Pidanaan**

**a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)**

Menurut pandangan ini, hukuman hanya dijatuhkan setelah seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Konsep ini dipelopori oleh Kent dan Hegel. Menurut teori absolut, pidanaan tidak mempunyai fungsi praktis, seperti membenahi pidana, namun merupakan tuntutan mutlak, bukan sekadar sesuatu yang harus dilakukan, melainkan suatu keharusan; dengan kata lain hakikat kejahatan adalah balas

denda. Menurut Muladi, “Teori absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.”<sup>25</sup> Teori ini mengedepankan

bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang

---

<sup>25</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 11.

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Menurut teori absolut, tujuan mendasar dari hukuman, menurut Johanes Andenaes, adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan. Posisi Immanuel Kant dalam bukunya Filsafat Hukum bahwa pemidanaan tidak pernah dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelakunya sendiri maupun bagi masyarakat, memberikan contoh perlunya keadilan yang mutlak. Namun, dalam semua situasi, hal ini harus ditegakkan hanya karena individu yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Setiap orang harus dihargai atas perbuatannya, dan kebencian tidak boleh ada di antara anggota masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut pandangan di atas, hukuman merupakan suatu kewajiban etis, dimana seseorang yang melakukan suatu kejahatan akan dihukum, dan tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk membentuk karakter dan mengubah etika dari buruk menjadi lebih baik. Ciri-ciri gagasan retribusi dalam setting sistem hukum pidana Indonesia jelas tidak dapat diselaraskan (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pidana yang diterapkan di Indonesia. Begitu

---

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung : Alumni, 1992), 11.

pula dengan Rancangan KUHP yang secara khusus menyebutkan mengenai tujuan pidanaaan, “Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan dan merendahkan martabat manusia.”<sup>27</sup>

Teori pembalasan absolut dipisahkan menjadi pembalasan subjektif dan retribusi objektif. Pengembalian subyektif adalah hukuman atas kesalahan pelaku. Pembalasan atas apa yang telah dilakukan pelaku di dunia luar disebut sebagai pembalasan objektif.<sup>28</sup>

**b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)**

Sebagai lawan dari teori absolut, teori relatif atau teori tujuan, yang sering dikenal sebagai teori utilitarian, didirikan. Menurut teori relatif, tujuan kejahatan bukan sekedar balas dendam, tetapi juga pembentukan ketertiban sosial. Menurut teori relatif atau teori obyektif, kejahatan merupakan senjata untuk memaksakan ketertiban (hukum) dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Pendekatan ini berbeda dengan teori absolut karena premis utamanya adalah bahwa penjatuhan pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap mental atau mengurangi bahaya penjahat. Oleh karena itu, diperlukan proses pengembangan sikap mental.

---

<sup>27</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. RUU KUHP Pasal 54 ayat (2).

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), 31.

<sup>29</sup> Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*: 70.

Menurut Zevenbergen “terdapat tiga macam cara memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.” Perbaikan sikap pelaku kejahatan terhadap penghormatan terhadap hukum. Perbaikan pola pikir penjahat sehingga ia menyadari bahwa ia akan melakukan kejahatan. Sedangkan pembinaan moral berkaitan dengan peningkatan rasa kesesilaan pelaku kejahatan agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia.<sup>30</sup>

Menurut Koeswadji, tujuan utama dari hukuman adalah :<sup>31</sup>

1. Memelihara ketertiban umum;
2. Untuk mengganti kerugian masyarakat yang disebabkan oleh kejahatan;
3. Untuk menghukum pelakunya;
4. Untuk membasmi pelaku pidana;
5. Mencegah terjadinya kejahatan.

Sedangkan menurut Muladi tentang teori ini bahwa “Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar

---

<sup>30</sup> Wirjono Projododikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2003), 26.

<sup>31</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995),12.

orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”<sup>32</sup>

Menurut pemikiran ini, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik yang secara spesifik menyasar pelakunya maupun secara luas menyasar masyarakat. Oleh karena itu, harus ada tujuan selain sekedar menegakkan suatu tindak pidana. Tujuan ini pertama-tama harus dipusatkan pada upaya-upaya untuk menjamin agar kejahatan yang dilakukan tidak terjadi lagi di kemudian hari (pencegahan). Menurut pandangan relatif ini, pemidanaan dimaksudkan untuk merehabilitasi pelaku agar menjadi orang yang baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

**e. Teori Tentang Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas/  
*Noodweer Exces***

*Noodweer* berasal dari kata *Nood* yang berarti darurat dan *Weer* yang berarti perlindungan. Istilah "*noodweer*" secara harfiah berarti "pertahanan yang dilakukan dalam situasi darurat". Pada Bab III buku pertama, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merinci sebab-sebab pemberantasan kejahatan, namun tidak memberikan analisis yang lengkap. Dasar-dasar penghapusan pidana (*Straftuitsluitings Gronden*), menurut H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, adalah hal-hal, situasi, dan kesulitan yang

---

<sup>32</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 11

mengakibatkan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan diancam pidana tidak dihukum. Berikut alasan penghapusan delik umum pada Buku I Bab III KUHP<sup>33</sup>:

- a. Pasal 44: melakukan perbuatan yang bukan menjadi tanggung jawabnya.
- b. Pasal 48: melakukan tindak kekerasan.
- c. Pasal 49 ayat (1): melakukan perbuatan yang terpaksa untuk mempertahankan dirinya.
- d. Pasal 49 ayat (2): Pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
- e. Pasal 50: mengambil langkah-langkah untuk memberlakukan peraturan.
- f. Pasal 51 ayat (1): melaksanakan kegiatan untuk melaksanakan petunjuk jabatan yang diberikan.
- g. Pasal 51 ayat (2): Perintah jabatan yang dikeluarkan oleh penguasa yang tidak sah, tidak dikecualikan dari pidana, kecuali pegawai yang berada di bawahnya yakin, berdasarkan keyakinannya, bahwa perintah itu sama dengan perintah yang dikeluarkan oleh penguasa yang sah.

---

<sup>33</sup> Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 109.

Menurut doktrin hukum pidana, ketujuh faktor di atas yang menjadi alasan bebasnya pelaku dapat dibedakan menjadi dua kategori:<sup>34</sup>

- a. Dasar Pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang bersifat subyektif dan bawaan dari diri seseorang, terutama menyikapi sikap batin sebelum atau saat melakukan sesuatu. Alasan pemaafan (*schulduitsluitingsgronden*) antara lain: ketidakmampuan menerima tanggung jawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan paksaan yang berlebihan (Pasal 49 ayat (2) KUHP), dan urusan menjalankan perintah kantor yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP).
- b. Dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) yang bersifat obyektif dan berkaitan dengan perbuatannya atau hal-hal lain di luar pemikiran penciptanya. yang memuat landasan hukum (*rechtsvaardingsgronden*) yaitu adanya kekuatan memaksa (Pasal 48 KUHP), adanya pembelaan paksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP), dan pelaksanaan perintah jabatan yang sah. (Pasal 51 ayat (1) KUHP).

Pasal 49 KUHP ayat 2 memuat ketentuan yang menyangkut pembelaan paksa yang berlebihan (*Noodweer Excess*) yang intinya mengatakan “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang

---

<sup>34</sup> Ishaq, *Hukum*, 110.

langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”<sup>35</sup>

Unsur-unsur Pasal 49 ayat (2) menurut terjemahan tersebut adalah:

- a. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu langsung oleh tekanan mental yang parah.
- c. Serangan atau ketakutan akan serangan adalah sumber guncangan mental yang parah.

Komponen terakhir adalah "serangan". Yang dimaksud dengan “penyerangan” adalah Pasal 49 ayat (1) yang berarti penyerangan yang bersifat melawan hukum dan bersifat ancaman langsung pada saat itu juga. Oleh karena itu, dalam Pasal 49 ayat (2) juga harus ada penyerangan yang bersifat melawan hukum dan bersifat ancaman langsung. Peristiwa tersebut menimbulkan “kejutan mental yang besar” atau “tekanan mental yang besar” menurut Pasal 49 ayat (2).

Satochid Kartanegara memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tekanan mental yang besar, dengan menyatakan bahwa untuk memahami tekanan mental yang besar harus mempelajari penjelasan hukum yang mengandung arti harus diterapkan penafsiran sejarah. Hevige gemoedsbeweging awalnya

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 25.

diterjemahkan sebagai "ketakutan dan kebingungan" (Vrees en radeloosheid). Namun, kata "ketakutan dan kebingungan" kemudian dianggap terlalu membatasi oleh parlemen Belanda sehingga memerlukan modifikasi. Alih-alih menggunakan kata Vrees en radeloosheid, parlemen menggunakan istilah *gevege gemoedsbeweging* (keadaan pikiran yang sangat atau sangat represif) dalam usulan legislatifnya. Pemutakhiran ini mencakup keadaan mental berupa "sangat marah atau celaka" dalam arti frasa, sehingga tidak lagi sekedar ketakutan dan kebingungan. "Ketakutan dan kebingungan atau kemarahan ekstrem" ini mendorong individu untuk "melampaui batas pertahanan yang diperlukan," yang berarti melampaui atau mengabaikan standar subsidiaritas dan keseimbangan.<sup>36</sup>

Tidak ada konsensus dalam teori tentang pembelaan terhadap eksekusi yang dipaksakan (*Noodweer Excess*). Namun, menurut Profesor Noyon-Langemeijer, undang-undang tersebut mendefinisikan melampaui batas yang dapat dibenarkan sebagai dua hal: melampaui batas pertahanan dan melampaui batas yang diperlukan. Profesor setuju dengan sudut pandang ini. Pompe. Menurut Profesor Pompe, perbuatan yang melampaui batas dapat berupa kegiatan yang melampaui batas kebutuhan maupun

---

<sup>36</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 193-194.

perbuatan yang melampaui batas pertahanan itu sendiri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.<sup>37</sup>

Batasan kebutuhan tersebut telah terlampaui jika cara-cara yang digunakan untuk mempertahankan diri dilakukan secara berlebihan, semisal membunuh seorang penyerang meskipun satu serangan saja dapat membuat penyerang tersebut tidak mampu, atau jika orang tersebut tidak memerlukannya. Untuk melindungi diri sendiri, misalnya, karena dia bisa menyelamatkan diri dengan melarikan diri. Keterbatasan pertahanan telah terlampaui jika, setelah pertahanan sebenarnya tercapai, individu tersebut terus melawan penyerang, meskipun serangan itu sendiri telah berhenti.<sup>38</sup>

Melebihi batasan ini adalah sah jika disebabkan oleh guncangan mental yang parah akibat serangan tersebut. Kejutan emosional yang parah, seperti ketidaksenangan atau kemarahan yang hebat, biasanya digambarkan sebagai mata yang gelap selama penyerangan, menyebabkan pelaku secara tidak sadar terlibat dalam pembelaan yang melampaui batas. (*Noodweer Exces*).<sup>39</sup>

Ditinjau dari komponennya, terdapat persamaan antara *Noodweer* dan *Noodweer Excess*, yaitu perlunya dua hal, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Frans, *Hukum*, 194.

<sup>38</sup> Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 107-110.

<sup>39</sup> Lamintang, *Delik*, 110

- a. Pembelaan harus berupa serangan yang melanggar hukum;
- b. Pembelaan tersebut dimaksudkan untuk diri sendiri atau orang lain, martabat moral, atau harta milik sendiri atau orang lain.

Perbedaan mendasar mengenai *Noodweer* dengan *Noodweer Exces*, adalah terletak keadaan batin seseorang, sebagai berikut<sup>40</sup>:

- a. Perbuatan dalam pengertian *noodweer* adalah pembelaan diri dari pelaku yang terpaksa melakukannya karena tidak ada cara lain untuk menghindarinya selain melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pembelaan diri dalam pengertian *noodweer* meluas melampaui pelaku. pidana karena mengalami guncangan jiwa yang sangat berat atau mengalami tekanan batin yang sangat berat (*hevige gemoeds beweging*), sehingga pembelaan tidak harus geboden dan *noodzakelijk*;
- b. *Noodweer Berlebihan* mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu sebab yang melindungi seseorang dari hukuman karena melakukan suatu tindak pidana, namun perbuatan dalam *Noodweer* itu tidak haram, oleh

---

<sup>40</sup> Rendy Marselino, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 ayat (2)". *Jurist-Diction* Vol.3 No. 2, 645.

karena itu menjadi pembenaran untuk membatalkan tindak pidana tersebut.

**f. Teori pembelaan dalam pidana islam**

1) *Ad-daf'u Ghairu Al-fahisyah* (pembelaan diri tidak mendesak)

Pada dasarnya pembelaan diri memang dimulai dengan hal yang seperlunya dan tidak berlebihan sesuai kadar serangan yang diterima. Sebagaimana dalam kaidah fiqh;

الضرر يدفع بقدر الامكان

*“kemudhoratan harus ditolak sebisa mungkin”.*

Dalam artian membela diri harus dilakukan secara bertahap. Diantara urutan tersebut dalam membela diri pertama kali dengan cara menghalau dengan bersuara, baru kemudian memukul dengan yang tidak mematikan, hingga alternatif terakhir dengan senjata tajam. Oleh karena itu, apabila masih memungkinkan melakukan pembelaan diri dengan yang lebih ringan konsekwensinya maka, yang lebih ringan sangat tepat untuk dilakukan. Pembelaan semacam ini tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang lebih selama masih memungkinkan melakukannya dengan yang lebih ringan. Sebagaimana kaidah fiqh;

لا ضرورة للأثقل مع امكان لأخف

*“tidak ada kemudhoratan pada tindakan yang lebih berat disamping masih mungkin ada tindakan yang lebih ringan.”*

2) *Ad-daf’u Al-fahisyah* (pembelaan diri mendesak)

Pembelaan diri mendesak merupakan situasi yang tidak dapat dihindari melainkan secara spontanitas harus mengambil tindakan yang bisa menyelamatkan diri dari sebuah serangan yang diterima. Pembelaan diri semacam ini tidak lagi memerhatikan urutan biasanya yang secara bertahap, melainkan melakukan tindakan seoptimal mungkin sesuai situasi yang dihadapi. Seperti halnya berada dalam kekacauan yang tidak dapat dihindari semisal tawuran, perampokan dll.<sup>41</sup>

dalam kondisi darurat dan tidak ada opsi lain yang lebih ringan serta terpaksa melakukan pembelaan sehingga melampaui batas yang seharusnya, secara doktrin hukum pidana Islam maka boleh melakukan tindakan pembelaan diri dengan cara yang melampaui batas, hal ini peneliti dasarkan dari pendapat Imam Abu Hanifah dan muridnya sebagaimana disampaikan oleh A. Wardi Mushlich, bahwa dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan

<sup>41</sup> Sayyid Bakri Bin Sayyid Muhammad Syatthun Al-Dimyati, *Hasyiah l’anatut At-Tholibin*, Cet. Darul Kutub Al-Islami. Juz 4/Hal 309

muridnya sebuah pembelaan diri dapat dilakukan apabila terdapat perbuatan, ancaman atau serangan yang masuk kategori jarimah dan dilakukan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (bukan orang gila dan anak-anak).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Kajian yuridis normatif menitikberatkan pada hukum, yang diartikan sebagai norma atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman tingkah laku setiap orang. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan kajian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan hanya melalui pemeriksaan sumber kepustakaan atau data sekunder.<sup>42</sup> Karena sumber utamanya adalah kepustakaan hukum tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), baik tertulis maupun tidak tertulis, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan digambarkan sebagai upaya penelitian untuk membangun hubungan dengan individu yang diteliti atau cara untuk memperoleh pengetahuan tentang topik penelitian.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga pendekatan untuk membantu penyelesaian kesulitan hukum dan fakta, serta mengatasi tantangan hukum tersebut: pendekatan perundang-undangan, pendekatan

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

<sup>43</sup> Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 12-13.

konseptual, dan pendekatan kasus. Peneliti menggunakan metode perundang-undangan karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengandalkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber datanya. Dan kajian ini tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam judul.<sup>44</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian dituntut untuk menjawab permasalahan hukum sekaligus memberikan resep mengenai maknanya. Sumber penelitian hukum diklasifikasikan menjadi dua jenis: teks hukum primer dan sekunder.<sup>45</sup> Penelitian ini akan menggunakan dokumen-dokumen hukum seperti :

a. Bahan hukum primer, yaitu :

1. KUHP;
2. KUHAP;
3. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
4. Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno.

b. Bahan hukum sekunder, berisi akan penjelasan materi hukum

utama. Sumber hukum sekunder mencakup segala tulisan hukum yang bukan merupakan makalah resmi. Buku-buku yang bertemakan hukum, hasil penelitian, dan karya-karya dari kalangan hukum merupakan contoh publikasi hukum..

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 141.

<sup>45</sup> Marzuki. *Penelitian*. 142

c. Bahan hukum tersier

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Tahap paling krusial dalam penelitian adalah pengumpulan sumber daya hukum. Karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Peneliti tidak akan dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan kecuali mereka memahami strategi perolehan bahan hukum.<sup>46</sup> Pendekatan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh bahan hukum. Dokumentasi adalah catatan tentang apa yang terjadi di masa lalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental.<sup>47</sup>

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Jenis data menentukan bagaimana dokumen hukum diproses dan dianalisis. Dalam mengolah dan menilai bahan hukum tersebut, penelitian hukum normatif yang hanya mengenal dokumen hukum sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, tidak dapat menghilangkan berbagai penafsiran yang diakui dalam ilmu hukum.<sup>48</sup>

Analisis hukum normatif menekankan pada teknik deduktif sebagai pedoman utama. Serta teknik induktif sebagai prosedur kerja pelengkap. Sumber utama data penelitian untuk analisis normatif adalah sumber perpustakaan.

---

<sup>46</sup> Amirudin, *Pengantar*, 118

<sup>47</sup> Amirudin, *Pengantar*, 162.

<sup>48</sup> Amirudin, *Pengantar*, 163.

## F. Keabsahan Bahan Hukum

Penting untuk memeriksa keabsahan dokumen hukum agar data yang disajikan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memvalidasi dokumen hukum. Triangulasi adalah metode pengecekan ulang. Baik sebelum dan/atau sesudah analisis data.<sup>49</sup>

Triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini untuk menguji keterpercayaan suatu informasi hukum dengan membandingkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dari banyak sumber. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi dengan sumber berarti mengevaluasi dan memeriksa silang tingkat keandalan informasi yang diterima pada periode yang berbeda dan menggunakan instrumen yang berbeda. Hal itu dapat dicapai dengan jalan<sup>50</sup>:

- a. Membandingkan satu sumber hukum dengan sumber hukum lainnya:
- b. Membandingkan kendala dan cara pandang seseorang dengan beragam sudut pandang dan cara pandang terhadap permasalahan hukum yang sedang diselidiki;
- c. Membandingkan permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan dengan isi dokumen yang terkait dengannya.

---

<sup>49</sup> Nusa Putra. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012). 103.

<sup>50</sup> Lexy J Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002). 331.

### G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan beberapa tahapan, diantaranya<sup>51</sup> :

- a. Mengidentifikasi fakta dan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam kasus ini yaitu penghapusan tindak pidana yang terdapat dalam Putusan Nomor 41/PID.B/2019/PN RNO;
- b. Mengumpulkan bahan hukum maupun bahan non hukum yang dianggap mempunyai relevansi dengan permasalahan hukum yang dibicarakan maupun bahan non hukum;
- c. Melakukan analisis normatif terhadap permasalahan hukum yang diangkat berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan;
- d. Membentuk temuan berupa argumentasi yang menjawab permasalahan hukum;
- e. Membuat proposal yang tepat untuk penelitian selanjutnya berdasarkan kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 171.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Perspektif hukum pidana Islam mengenai Peniadaan Pidana Bagi Pelaku Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno)

##### 1. Dasar hukum peembelaan terpaksa

Pembelaan dalam hukum Islam, menurut sebagian pakar hukum Islam dibenarkan untuk dilakukan. Kita mulai dari pembelaan umum terlebih dahulu, dalam tindakan seseorang melakukan pembelaan umum secara syariat ketentuan itu terdapat dalam QS.Al-Baqarah :193 ;

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ

*“Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu.” (QS.Al-Baqarah 2:193)*

Dalam hadis juga disebutkan ;

من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو قادر ان ينصره أذله الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة

*“barang siapa yang direndahkan sedangkan disisinya ada seorang muslim kemudian dia tidak menolongnya padahal dia mampu untuk menolongnya, maka Allah SWT. Akan merendahkannya pada setiap makhluk kelak dihari kiamat.” (HR. Musnad Ahmad bin Hanbal).*

##### 2. Pengertian Ad-daf'u (pembelaan diri)

Menurut istilah yang dinamakan Ad-daf'u (pembelaan diri) adalah kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa

orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak diperbolehkan secara syariah. Memang dari sifatnya pembelaan diri merupakan hal yang genting (*dhoruri*) perlu dilakukan tindakan yang spontanitas namun dengan ketentuan atau aturan yang berlaku sesuai dengan syariat.<sup>52</sup>

Terdapat dua macam tindakan pembelaan diri yang boleh dilakukan sesuai dengan serangan yang dihadapi :

**3) *Ad-daf'u Ghairu Al-fahisyah* (pembelaan diri tidak mendesak)**

Pada dasarnya pembelaan diri memang dimulai dengan hal yang seperlunya dan tidak berlebihan sesuai kadar serangan yang diterima. Sebagaimana dalam kaidah fiqh;

الضرر يدفع بقدر الامكان

*“kemudhoratan harus ditolak sebisa mungkin”.*

Dalam artian membela diri harus dilakukan secara bertahap. Diantara urutan tersebut dalam membela diri pertama kali dengan cara menghalau dengan bersuara, baru kemudian memukul dengan yang tidak mematikan, hingga alternatif terakhir dengan senjata tajam. Oleh karena itu, apabila masih memungkinkan melakukan pembelaan diri

<sup>52</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasri Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*, Penerbit: Muassasah Ar-Risalah, Edisi Indonesia, Penerbit : PT Charisma Ilmu, h. 138.

dengan yang lebih ringan konsekwensinya maka, yang lebih ringan sangat tepat untuk dilakukan. Pembelaan semacam ini tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang lebih selama masih memungkinkan melakukannya dengan yang lebih ringan. Sebagaimana kaidah fiqh;

لا ضرورة للأثقل مع امکان لأخف

“tidak ada kemudhoratan pada tindakan yang lebih berat disamping masih mungkin ada tindakan yang lebih ringan.”

Dalam doktrin hukum pidana Islam mengenai pembelaan diri, menurut Abul Qadir, ada perbedaan pendapat *fuqaha* terkait hukum dalam melaksanakan pembelaan diri tersebut. Jika objek yang dibela merupakan kehormatan, maka para *fuqaha* sepakat pembelaan diri yang dilakukan hukumnya wajib. Seperti contoh pembelaan diri wanita yang hendak diperkosa, maka wajib baginya membela diri sekalipun wanita tersebut melakukan pembelaan diri dengan melakukan tindakan yang menurut aturan syariat mengandung unsur jarimah yang bisa dikenai sanksi pidana. Namun dalam objek membela diri guna mempertahankan jiwa, ada perbedaan pendapat dari beberapa *fuqaha*, dari madzhab Hanafi dan beberapa pendapat yang *rajih* (kuat) dalam Madzhab Maliki serta pendapat yang *rajih* (kuat) dalam Madzhab Syafi'i mereka berpendapat bahwa pembelaan diri guna mempertahankan jiwa hukumnya wajib. Sedangkan *fuqaha* yang lain dari kalangan

Madzhab Hambali yang mempunyai pendapat yang *rajih* (kuat), dan pendapat yang *marjuh* (lemah) dari Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i mempunyai pandangan berbeda, yaitu pembelaan diri guna melindungi jiwa hukumnya *jaiz* (boleh) bukan wajib.<sup>53</sup>

Lebih lanjut dalam hukum pidana Islam, sebuah tindakan pembelaan diri guna mempertahankan kehormatan, jiwa dan harta benda haruslah memenuhi syarat-syarat atau kondisi agar tindakan tersebut secara syariat dapat dibenarkan. Menurut A. Wardi Mushlich, syarat tersebut diantaranya adalah<sup>54</sup> :

**a. Terdapat tindakan ataupun serangan melawan hukum**

Apabila terjadi kondisi dimana terdapat seseorang yang mengancam dan hendak melakukan kegiatan yang melawan hukum syariat serta mengancam kehormatan, jiwa dan benda maka disitulah boleh dilakukan pembelaan diri. Menurut pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pembelaan diri dapat dilakukan atas serangan seseorang meskipun tindakan tersebut tidak berupa perbuatan jarimah, dan kualifikasi seseorang yang menyerang tidak perlu adanya kecakapan khusus. Jika melihat pendapat tersebut maka apabila terjadi serangan yang dilakukan oleh orang gila maupun anak-anak yang kualifikasinya tidak mempunyai kecakapan sebagai

<sup>53</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, 145.

<sup>54</sup> A. Wardi Mushlich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Singa Grafika, 2004), 90.

subjek yang melakukan tindakan pidana, maka boleh dilakukan perlawanan guna membela diri. Berbeda dengan pendapat di atas, Imam Abu Hanifah memberikan pandangan lain, bahwa seseorang boleh membela diri apabila datang kepadanya tindakan atau serangan yang mengandung tindakan jarimah dan melawan hukum dan subjek tindakan tersebut haruslah seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atau bukan orang gila dan anak-anak.<sup>55</sup>

**b. Penyerangan dilakukan dan terjadi seketika itu juga**

Syarat berikutnya yang harus terpenuhi apabila melakukan pembelaan diri atas tindakan atau serangan yang dilakukan kepada si pembela adalah pembelaan diperbolehkan dilakukan apabila benar-benar secara nyata telah terjadi serangan maupun diduga kuat akan dilakukan serangan. Apabila hanya sekedar ancaman belaka dan penyerangan tersebut masih ada jeda untuk dilakukan maka tidak perlu dilakukan pembelaan. Sebuah ancaman namun tanpa disertai tindakan atau serangan nyata maka pembelaannya dapat berupa berlindung diri atau pelaporan kepada pihak yang berwenang.

**c. Tidak ditemukan pilihan lain dalam menghindari serangan**

Syarat dan kondisi selanjutnya adalah apabila sudah tidak ditemukan cara lain selain membela diri dengan melawan

---

<sup>55</sup> A. Wardi Mushlich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 90.

sehingga karena tindakan tersebut dapat melukai orang yang melakukan tindak pidana, maka pembelaan diri tersebut dibenarkan secara syariat. Apabila masih ada pilihan lain dengan cara lain dengan tanpa melukai orang yang melakukan penyerangan ke kita seperti teriak, maka pilihan itulah yang diambil. Namun jika ada pilihan teriak dan si pembela diri melakukan tindakan membela diri secara berlebihan sehingga menyebabkan orang yang menyerang meninggal dunia, maka tindakan si pembela diri termasuk menyalahi syari'at dan masuk tindakan jarimah.<sup>56</sup>

**d. Pembelaan diri dilakukan dengan kekuatan seperlunya**

Pembelaan diri menurut ketentuan Hukum Pidana Islam haruslah dilakukan dengan cara seringan mungkin. Jika melebihi batas sehingga menimbulkan si penyerang meninggal dunia maka tindakan pembelaan diri tersebut tidak lagi bisa dikategorikan pembelaan, namun sudah masuk kdalam penyerangan yang tidak dibenarkan syariat.

Lebih lanjut terkait perbedaan akan segi kekuatan yang digunakan dalam membela diri, dalam hukum pidana Islam sebuah tindakan pembelaan diri meskipun dalam keadaan darurat haruslah dilakukan dan dicarikan opsi yang lebih ringan, dengan tidak membalas tindakan yang sama dengan penyerang.

---

<sup>56</sup> Marsum, *Jinayat (HPI)*, 68-69.

Hal inilah yang mendasari terdapat perbedaan pendapat dari para *fuqaha* atas pembelaan diri guna mempertahankan kehormatan, jiwa dan benda. Apabila masih ada pilihan yang lebih ringan dengan cara berteriak, berlindung, berlari, meminta pertolongan orang lain, serta menyerahkan kepada pihak berwajib maka pilihan pembelaan diri itulah yang harus diambil. Hal ini berbeda dengan hukum positif, dimana tidak ada anjuran memilih opsi pembelaan yang lebih ringan apabila terjadi tindakan atau serangan kepada dirinya.

#### 4) *Ad-daf'u Al-fahisyah* (pembelaan diri mendesak)

Pembelaan diri mendesak merupakan situasi yang tidak dapat dihindari melainkan secara spontanitas harus mengambil tindakan yang bisa menyelamatkan diri dari sebuah serangan yang diterima. Pembelaan diri semacam ini tidak lagi memerhatikan urutan biasanya yang secara bertahap, melainkan melakukan tindakan seoptimal mungkin sesuai situasi yang dihadapi. Seperti halnya berada dalam kekacauan yang tidak dapat dihindari semisal tawuran, perampokan dll.<sup>57</sup>

Pada kasus dalam (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno) berdasarkan hukum pidana islam.

Tentang peniadaan pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa yang

---

<sup>57</sup> Sayyid Bakri Bin Sayyid Muhammad Syatthon Al-Dimyati, Hasyiah I'anatut At-Tholibin, Cet. Darul Kutub Al-Islami. Juz 4/Hal 309.

melampaui batas tidak jauh berbeda bahkan memiliki kesamaan dengan hukum positif. Dalam hukum positif sudah terdapat aturan hukum tertulis seperti KUHP yang mengatur jalannya hukum. Namun dalam hukum islam terdapat kajian *istinbatul ahkam* yang menghasilkan bahwa tindakan pembelaan diri terpaksa sesuai pada kasus (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno) termasuk dalam tindakan macam kedua yaitu; *Ad-daf'u Al-fahisyah* (pembelaan diri mendesak) sehingga pembelaan diri semacam ini tidak lagi memerhatikan urutan biasanya yang secara bertahap. Namun boleh sesuai tindakan yang diperlukan. sebagaimana perandaian contoh kasus yang dikatakan oleh Imam Mawardi, Ruyani, dan Syaikh Zakariya dalam kitab fathul mu'in :

لو رآه قد اولج في اجنبية فله أن يبدأ بالقتل وان اندفع بدونه. لأنه في كل لحظة لا يستدرك بالأناة

*“seandainya melihat seseorang yang lagi bersenggama pada perempuan ajnabiah, maka boleh memulainya melakukan tindakan dengan membunuhnya. Walaupun orang tersebut menolaknya dengan cara yang lebih ringan. Hal itu dilakukan karena di setiap detik yang dia lakukan akan perbuatannya merupakan tindakan yang tidak bisa dicegan dengan pelan-pelan.”<sup>58</sup>*

<sup>58</sup> Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Mu'in, Bab *shiyal*. Cet. Darul Kutub A-Islami. Hal 172.

Apabila sudah dalam kondisi darurat dan tidak ada opsi lain yang lebih ringan serta terpaksa melakukan pembelaan sehingga melampaui batas yang seharusnya, secara doktrin hukum pidana Islam maka boleh melakukan tindakan pembelaan diri dengan cara yang melampaui batas, hal ini peneliti dasarkan dari pendapat Imam Abu Hanifah dan muridnya sebagaimana disampaikan oleh A. Wardi Mushlich, bahwa dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan muridnya sebuah pembelaan diri dapat dilakukan apabila terdapat perbuatan, ancaman atau serangan yang masuk kategori jarimah dan dilakukan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (bukan orang gila dan anak-anak).

**B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/Pn Rno Berdasarkan Hukum positif**

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/Pn Rno merupakan putusan yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama **ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH** alias **FEDY**. Dalam putusan tersebut terdakwa didakwakan oleh **Jaksa Penuntut Umum (JPU)** dengan dakwaan dalam pasal 388 KUHP mengenai tindakan dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau pasal 351 ayat 3 KUHP mengenai tindakan

dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang.<sup>59</sup>

Terdakwa bernama lengkap **ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH**, dan nama alias atau panggilannya adalah **FEDY**. Terdakwa lahir di Ba'a, tanggal 19 Februari 1971 dan pada saat terjadi tindak pidana berumur 48 Tahun. Terdakwa bertempat tinggal di Kelurahan Melina RT. 002 RW. 001 Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, dan bekerja sebagai Karyawan Honorar.<sup>60</sup>

Kronologi kejadian tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana terdapat dalam Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah sebagai berikut :

- a. Kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 pukul 21.00 WITA bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Melina RT. 002 RW. 001 Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;
- b. Kejadian bermula pada saat Terdakwa sedang tertidur di atas kuburan milik orang tuanya yang letaknya dekat dengan rumah terdakwa, lalu terdakwa mendengar suara teriakan dari anak terdakwa yang bernama **AMELIA HENRYETTE DOH** meminta tolong.

---

<sup>59</sup> Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno.

<sup>60</sup> Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno.

- c. Atas suara teriakan minta tolong tersebut, seketika terdakwa langsung masuk ke dalam rumah yang saat itu semua lampu dalam posisi mati dan hanya kamar dari anak terdakwa yang hidup;
- d. Saat masuk ke kamar, terdakwa melihat anak terdakwa dalam posisi tertidur dan tanpa mengenakan celana sedang disetubuhi oleh korban yang bernama **IWAN OKTAVIANUS**;
- e. Terdakwa
- f. yang dalam keadaan emosi lalu melakukan tindakan menjambak rambut korban dan menariknya serta memukulkannya ke tembok berulang kali sehingga menyebabkan korban terjatuh ke lantai;
- g. Korban tidak tinggal diam, korban terus melakukan perlawanan atas tindakan terdakwa yang sedang emosi kepadanya, lalu korban kemudian melarikan diri dengan keluar dari kamar menuju ke arah dapur rumah;
- h. Pada saat terdakwa sedang menghadang korban yang saat itu melarikan diri, kemudian terdakwa mengambil besi linggis dengan tangan kanannya yang tersandar di antara kulkas dan tembok di dapur rumahnya, lalu memukulkannya ke arah korban sebanyak tiga kali dan mengenai area tubuh kepala, leher dan bagian punggung korban;

- i. Atas tindakan terdakwa tersebut lalu korban jatuh dengan kondisi kepala yang berdarah disertai dengan kejang-kejang dan tersungkur di lantai rumah milik terdakwa;
- j. Melihat kejadian tersebut, lantas terdakwa pergi ke Kantor Polisi Sektor Lobalain untuk melaporkan kejadian;
- k. Akibat tindakan terdakwa tersebut, akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* nomor 41/RSU/TU/IX/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Ba'a dengan dokter yang memeriksa adalah dr. ANGGRIANI TEFBANA.

Atas tindakan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam kronologi kejadian di atas, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana ketentuan pasal 351 ayat 3 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama empat tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- c. Menetapkan barang bukti untuk dirampas dan dimusnahkan;
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara.

Setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutanannya, melalui kuasa hukumnya, terdakwa memberikan pledoi (pembelaan) yang dalam

pokoknya memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- b. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- c. Terdakwa masih mempunyai kesempatan berubah perilakunya dan mengulangi kesalahannya;
- d. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Dalam proses persidangan, sebelum hakim menjatuhkan putusan apakah tindakan dari terdakwa sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana atau tidak, maka hakim terlebih dahulu melakukan pertimbangan akan fakta-fakta persidangan yang ada. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam isinya menjelaskan bahwa dalam sebuah persidangan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis bagi perkara yang dihadapinya dan merupakan suatu bagian tidak terpisahkan dari putusan.<sup>61</sup>

Dalam putusan Nomor 41/Pid.B/2019/Pn Rno, terdakwa **ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH** alias **FEDY** didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 388 atau pasal 351

---

<sup>61</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

ayat 3 KUHP. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, dan dalam proses persidangan dengan melihat fakta-fakta yang ada, maka majelis hakim memutuskan untuk memilih dakwaan alternatif yang kedua menyangkut dengan tindakan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yakni pasal 351 ayat 3 KUHP.

Untuk membuktikan apakah terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 351 ayat 3 KUHP, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut. Unsur-unsur tersebut diantaranya :

a. Unsur barang siapa

Unsur ini merujuk pada subjek hukum yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan. Dalam proses persidangan terdakwa yang dihadirkan adalah **ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH** alias **FEDY**, yang memang sesuai dengan surat dakwaan dan proses persidangan yang ada, serta identitas dan juga pengakuan terdakwa juga telah sesuai bahwa yang dihadirkan dalam proses persidangan adalah dirinya. Oleh karena subjek hukum yang dihadirkan tidak terjadi kekeliruan dengan subjek delik yang ada dalam surat dakwaan dan juga terdakwa sehat jasmani serta dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

b. Unsur melakukan penganiayaan

Penganiayaan yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain merasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada tubuh yang menjadi sasaran penganiayaan bahkan berdampak dapat merusak kesehatan.<sup>62</sup>

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa ditemukan fakta bahwa terdakwa memang melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan besi linggis pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 21.00 di rumah terdakwa. Hal ini dikarenakan terdakwa mendengarkan teriakan anak saksi terdakwa meminta tolong, dimana saat terdakwa menuju ke arah suara tersebut, terdakwa mendapati anaknya sedang disetubuhi oleh korban, dan seketika itu menjadi emosi dan marah.

Dengan luapan rasa emosi dan marah tersebut, terdakwa lalu menjambak dan menarik rambut korban dan memukulkan kepala korban ke tembok secara berulang hingga korban jatuh ke lantai. Atas tindakan korban yang melakukan perlawanan dan lari keluar dari kamar menuju ke arah dapur rumah namun terdakwa menghadangnya sehingga saat itu terjadi perkelahian

---

<sup>62</sup> Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno.

dan terdakwa lalu mengambil besi linggis dan memukulkannya ke korban sebanyak tiga kali sehingga mengakibatkan korban jatuh dengan kepala berdarah dan kejang-kejang.

Berdasarkan tindakan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan korban mengalami luka maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

c. Unsur mengakibatkan korban mati

Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, terdakwa lalu menuju kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut. Lalu pihak kepolisian datang kerumah terdakwa dan mendapati korban tidak sadarkan diri tertidur di lantai dengan posisi berlumuran darah, sehingga korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun setelah sampai dirumah sakit korban meninggal dunia.

Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa korban meninggal dunia karena mengalami luka dan pendarahan sebagaimana dinyatakan dalam hasil *Visum et Repertum* nomor 41/RSU/TU/XI/2019. Dengan melihat fakta tersebut maka unsur mengakibatkan korban mati telah terpenuhi.

Dengan terpenuhi ketiga unsur yang ada dalam ketentuan pasal 351 ayat 3 KUHP, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga menyebabkan orang meninggal dunia. Lalu hakim

mempertimbangkan terkait hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa.

Jika melihat alasan terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, bahwa terdakwa didorong rasa emosi dan marah karena shock dan terguncang jiwanya melihat anaknya yang masih kecil disetubuhi oleh korban, lalu kehilangan kontrol dalam dirinya sehingga menyebabkan terdakwa memukul korban dengan alat bantu berupa besi linggis yang saat itu diraihnya dalam kondisi perkelahian dengan korban.<sup>63</sup>

Lalu kemudian timbul rasa penyesalan dalam diri terdakwa pada saat melihat korban terjatuh dan berlumuran darah sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan menyerahkan dirinya untuk diproses secara hukum. Dalam proses persidangan pun terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar persidangan.<sup>64</sup>

Atas alasan terdakwa tersebut, majelis hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang menganiaya korban **IWAN OKTAVINUS** dapat dipandang sebagai alasan penghapusan pidana sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap diri Terdakwa. Dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat sebagai berikut :<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno.

<sup>64</sup> Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno.

<sup>65</sup> Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno.

a. Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dipandang sebagai alasan penghapus pidana, dengan merujuk pada pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.

b. Menimbang, bahwa di dalam perkara ini terungkap pengakuan dari Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena timbulnya emosi yang hebat oleh karena melihat adanya perbuatan hukum yaitu persetujuan yang dilakukan oleh korban **IWAN OKTAVIANUS** terhadap anak yang disayanginya (anak saksi **AMELIA HENRYETTE DOH**) yang saat itu masih dibawah umur, sehingga menimbulkan perasaan emosi yang hebat terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat mengontrol pikiran dan emosinya dan menjadikannya kalap/gelap mata;

c. Menimbang, bahwa keguncangan jiwa yang dialami oleh Terdakwa tersebut menimbulkan reaksi spontan Terdakwa dengan menarik/menjambak rambut korban **IWAN OKTAVIANUS** kemudian mendorongnya dan memukulkan kepalanya ditembok; Menimbang, bahwa setelah itu korban **IWAN OKTAVIANUS** sempat berusaha lari dari kamar yang dapat diartikan oleh Terdakwa bahwa korban akan lari dari tanggung jawabnya, apalagi korban saat itu juga ada bereaksi dengan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha mempertahankan diri dari serangan korban dengan meraih linggis yang tersandar di tembok dan memukul korban dengan menggunakan besi linggis tersebut;

d. Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan sebagai perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Nooweer Exces*) dalam pasal 49 ayat (2)

KUHP, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri dan keluarganya, terutama kehormatan kesusilaan terhadap anaknya;

Dalam KUHP sesungguhnya telah mengatur bahwa seseorang bisa saja telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu tindak pidana, namun tidak dikenai pidana apapun. Didalamnya, tercakup pengakuan

bahwa tindak pidana dapat dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu sedemikian rupa sehingga pidana tidak perlu dijatuhkan. Dasar-dasar yang meniadakan pidana terhadap diri Terdakwa **ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH** alias **FEDY** sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Dalam Pasal 191 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 191 disebutkan:

- a. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- b. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 351 ayat (3), Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan; Majelis Hakim menyatakan dalam amar putusannya:


1. Menyatakan Terdakwa **ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH** alias **FEDY** tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*);
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan dijatuhkan.

Bahwa jika dilihat di dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP perbuatan terdakwa yang tergolong Penganiayaan menyebabkan kematian dapat diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun. Namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana dikarenakan adanya alasan penghapusan pidana yaitu Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).

Dalam rujukan hukum pidana Islam pun tindakan terdakwa yang melakukan pembelaan terpaksa dengan melampauai batas juga masuk kategori tindakan yang tidak dapat dipidana, hal ini dikarenakan melindungi kehormatan dirinya dan juga kehormatan anaknya.

Hal ini dimaksud karena tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang menjadi syarat serta kondisi dimana perlu dilakukan pembelaan

terpaksa. Sebagaimana yang disampaikan oleh A. Wardi Mushlich, dimana beliau mengatakan bahwa sebuah tindakan pembelaan diri guna mempertahankan kehormatan, jiwa dan harta benda haruslah memenuhi syarat-syarat atau kondisi agar tindakan tersebut secara syariat dapat dibenarkan dan diantaranya syarat tersebut adalah terdapat tindakan ataupun serangan melawan hukum dari seseorang, lalu penyerangan dilakukan dan terjadi seketika itu juga, dan tidak ditemukan pilihan lain dalam menghindari serangan, dan pembelaan diri dilakukan dengan kekuatan seperlunya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

- a. Tindakan pembelaan diri terpaksa sesuai pada kasus (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno) termasuk dalam tindakan macam kedua yaitu; *Ad-daf'u Al-fahisyah* (pembelaan diri mendesak) sehingga pembelaan diri semacam ini tidak lagi memerhatikan urutan pembelaan diri biasanya yang secara bertahap. Namun boleh sesuai tindakan yang diperlukan. Sehingga dalam kondisi darurat dan tidak ada opsi lain yang lebih ringan serta terpaksa melakukan pembelaan sehingga melampaui batas yang seharusnya, secara doktrin hukum pidana Islam maka boleh melakukan tindakan pembelaan diri dengan cara yang melampaui batas.
- b. Dalam putusan Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana tertuang dalam pasal 351 ayat 3 KUHP. Namun melihat fakta persidangan yang ada, tindakan penganiayaan tersebut merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dimana terdakwa shock dan terguncang jiwanya melihat anaknya disetubuhi dan tindakan penganiayaan yang dilakukan sehingga menyebabkan korban meninggal adalah tindakan pembelaan karena pada saat itu terjadi perkelahian, dan hal tersebut memenuhi ketentuan pembelaan

terpaksa yang melampaui batas dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana dikarenakan adanya alasan penghapusan pidana yaitu Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)

#### **B. Saran**

- a. Perlu adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur aturan hukum dan juga syarat-syarat pengenaan pidana apa yang termasuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*), karena dalam Perundang-undangan yang berlaku masih belum terlalu jelas dan kurang mengakomodir tindak pidana yang saat ini semakin kompleks.
- b. Perlunya edukasi ke masyarakat serta penegak hukum atas tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*), agar tercipta masyarakat yang sadar hukum dan penegakan hukum semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Abdul Qadir Audah, *At-Tasri Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*, Penerbit: Muassasah Ar-Risalah, Edisi Indonesia, Penerbit : PT Charisma Ilmu, h. 138.

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, 145.

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinneka Cipta, 1994.

Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Andi Hamzah. *KUHP & KUHP*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

Bambang Purnomo. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014

Faisal Riza. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2020.

Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Hamdan. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.

Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

- Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Lexy J Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni, 1992.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima, 2017.
- Nusa Putra. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapan*. Jakarta : Alumni, 1986.
- Sayyid Bakri Bin Sayyid Muhammad Syatthun Al-Dimyati, Hasyiah I' anatut At-Tholibin, Cet. Darul Kutub Al-IsLami. Juz 4/Hal 309.
- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. RUU KUHP Pasal 54 ayat (2).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Tongat. *Hukum Pidana Meteriil*. Malang: UMM Press, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama, 2003.
- Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Mu'in, Bab *shiyal*. Cet. Darul Kutub A-Islami. Hal 172.

**b. Skripsi, Jurnal dan Artikel**


Ariansyah, "Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Pembelaan Diri Dengan Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian" (Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2021).

Nur Fuadyah Kahar, "Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Menjalankan Tugas sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl)". Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2019.

Rendy Marselino, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 ayat (2)". *Jurist-Diction* Vol.3 No. 2.

Sutan Nurdin, "*Noodweer Exces* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum positif)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jenya Gilva Elhaqi

NIM : S20194035

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Jenya Gilva Elhaqi

NIM. S20194035

UNIVERSITAS ISLAMIAH  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : Jenya Gilva Elhaqi  
NIM : S20194035  
Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 30 Juni 2001  
Alamat : Krajan Utara RT 002 RW 002 Kendit Situbondo  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Email : jenyagilva01@gmail.com  
Riwayat Pendidikan : Paud NU kendit (2004-2005)  
TK NU Kendit (2005-2007)  
SDN 2 Kendit (2007-2013)  
MTS Nuris Jember (2013-2016)  
MAN 2 Situbondo (2016-2019)  
UIN KHAS Jember (2019-2025)

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R